

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hukum Waris

a. Pengertian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan dapat diartikan sebagai suatu persoalan mengenai apa dan bagaimana cara pembagian hak dan kewajiban harta kekayaan yang akan beralih kepada keluarga yang masih hidup setelah pewaris meninggal dunia¹⁷. Menurut Hazairin, hukum waris dapat dipahami sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang bagaimana dan apa saja hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan dibagikan kepada para ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.”¹⁸. H.M. Idris Ramullo menganggap bahwa hukum waris merupakan seperangkat kaidah hukum yang menerangkan tentang siapa yang berhak mendapat warisan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa bagian yang adil yang harus diterima dari harta peninggalan tersebut.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Sumur Bandung, 1970)

¹⁸ Defel Fakhyadi, *Konsep Masalahah Dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Sakata Cendekia, 2014)

<https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Maslahah_dalam_Modernisasi_Hukum/agVjEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0>.

Soepomo mengungkapkan bahwa, Hukum waris dapat dipahami sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur perpindahan kepemilikan barang berwujud dan tidak berwujud antar generasi dalam suatu keluarga. Proses ini sebenarnya merupakan suatu kontinuitas yang sudah berlangsung bahkan ketika pemilik harta masih hidup, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi akibat kematian. Kematian pemilik harta pada dasarnya tidak mengubah alur perpindahan kepemilikan yang sudah berjalan.¹⁹ hukum waris juga berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur tata cara pembagian aset seseorang yang telah meninggal dunia. Aturan ini memastikan bahwa harta peninggalan tersebut didistribusikan secara tepat kepada pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris.²⁰

Pengertian tersebut disimpulkan bahwa hukum waris yaitu hukum yang mengatur harta yang ditinggalkan pewaris dan yang akan dilimpahkan kepada ahli waris yang berhak, seperti keluarga seta keturunan yang memiliki ikatan darah dengan pewaris dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

b. Unsur Pewarisan berdasarkan Hukum Waris di Indonesia

Unsur-unsur yang diperlukan dalam terjadinya pewarisan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu²¹:

¹⁹ Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat (jakarta: Universitas) hlm.72-73

²⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, ed. by Tarmizi, 1st edn (jakarta: Sinar Grafika, 2015) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=H-98EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris+&ots=yMkVVOO1ts9&sig=ula4yqTx9Hmq0cER5KfGZdFno&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum waris&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=H-98EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris+&ots=yMkVVOO1ts9&sig=ula4yqTx9Hmq0cER5KfGZdFno&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20waris&f=false)>.

²¹ Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

- 1) Adanya pewaris : Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Penentuan ahli waris diatur berdasarkan hubungan kekerabatan, baik itu anak, suami/istri, orang tua, saudara, dan sebagainya.
- 2) Adanya ahli waris: Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris.
- 3) Adanya harta peninggalan: Harta peninggalan adalah segala jenis harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda, uang, maupun hak-hak lainnya. Harta peninggalan ini kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga unsur ini merupakan hal-hal yang harus ada agar proses pewarisan dapat terjadi. Pewaris harus ada, ahli waris harus ada, dan harta peninggalan juga harus ada. Tanpa salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan.

c. Sejarah hukum waris di Indonesia

Hukum waris telah ada sejak masa kerajaan, berawal dari kerajaan Islam di Indonesia yang menerapkan hukum kewarisan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing²². Pada masa penjajahan, Indonesia telah menerapkan hukum Islam dan setelah itu diakui kewenangan hukumnya dengan membuat aturan agar masyarakat Indonesia selalu memahami dan menggunakan hukum yang telah berlaku, namun dengan

²² Fahimah, Im, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', 11 (2018), 1–10

kedatangan Snouck Hourgranye yang diangkat sebagai penasehat hukum, sehingga terdapat ide agar aspek lain dari hukum Islam khususnya hukum waris diadaptasi ke dalam hukum adat²³.

Setelah kemerdekaan, Hazarin mengajukan perubahan terhadap teori *receptie* Hazarin memperkenalkan teori baru yaitu teori *receptie exit* dan selanjutnya teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Sayuti Thalib melalui teori *receptie a cotrario*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam, dengan kata lain bahwa teori ini mengakui penerapan hukum Islam secara langsung bagi umat Muslim, tanpa diadopsi terlebih dahulu oleh hukum adat. Hukum Islam mencetuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991 dimana dalam penyusunannya KHI mempositifkan hukum Islam di Indonesia.²⁴

2. Aspek Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mengatur ketentuan harta benda dan aset non-fisik yang dialihkan kepada keturunannya. Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai aturan yang mengatur perpindahan harta, baik berwujud maupun tidak berwujud²⁵. Hilman Hadikusuma melihat hukum waris adat merupakan sebuah atauran hukum yang berisikan ketentuan dan prinsip hukum waris, pewaris, dan warisan dan bagaimana sistem peralihannya²⁶.

²³ Fahimah, Iim, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', 11 (2018), 1–10

²⁴ Iim Fahimah, 'Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia', 11 (2018), 1–10.

²⁵ (HAAR, 2001)

²⁶ (Hadikusuma, 2003)

Sementara itu, Prof. Dr. Mr. Soepomo menggambarkan hukum waris adat sebagai aturan yang mengatur penerusan dan peralihan kekayaan serta benda non kekayaan kepada keturunannya.²⁷ Hukum waris adat memiliki bentuk dan sifat dengan ciri khas Indonesia yang mana hukum waris adat ini tidak seperti hukum waris Islam dan hukum waris barat. Perbedaan itu berada di latar belakang pikiran bangsa Indonesia dan masyarakat bhineka tunggal ika. Latar belakang tersebut memiliki dasar yang berbentuk kehidupan bersama dan memiliki sifat tolong-menolong untuk menciptakan masyarakat yang rukun, damai, sejalan maupun kedamaian dalam kehidupan²⁸.

Di Indonesia ada tiga jenis sistem kekerabatan dalam hukum adat, yaitu:²⁹

- 1) Sistem Patrilineal

Sistem ini masyarakat menarik generasi keatas, sejalur garis ayah, ayah dari ayah, hingga menemukan dimana seseorang itu merupakan leluhur. Sistem ini meallui garis keturunan ayah, yang mana kedudukan seorang laki-laki dalam sistem kewarisan lebih tinggi daripada

²⁷ Hanum, Latifah, 'KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PJB) OLEH NOTARIS BAGI WNI BUMIPUTERA', 2013, 1–18

²⁸ Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, and Deviana Yuanitasari, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: UNPAD Press, 2020) <<https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/72.-Buku-Pergeseran-norma-hukum-Waris-Adat-Di-indonesia.pdf>>.

²⁹ Nawal Rozieq Farel Asyrofil, M. Daffa Bagus, 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2.1 (2023), 94–102

perempuan³⁰. Sistem kekerabatan adat digunakan di beberapa daerah yaitu Lampung, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.³¹

2) Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal menerapkan bahwa garis keturunan dan kepemilikan harta warisan diturunkan melalui pihak ibu. Anak-anak akan memiliki kekerabatan dan mewarisi harta dari pihak ibu mereka, bukan dari pihak ayah. Sistem ini beranggapan bahwa pihak ibu memiliki posisi lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak bagiannya. Sistem ini merupakan sistem dimana silsilah mereka kembali ke ibu, ibu dari ibu (nenek), sampai seorang perempuan yang disebut sebagai nenek moyang³². Sistem Matrilineal diterapkan di beberapa daerah, yaitu Minangkabau, Enggano, dan Timor.³³

3) Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral menerapkan bahwa generasi dari ayah dan ibu memiliki hubungan yang baik baik dalam hal perkawinan, nafkah, penghormatan, maupun kewarisan. Sistem pewarisan ini menerapkan prinsip kesetaraan gender, yang berarti bahwa tidak memiliki pembeda dalam pembagian warisan antara ahli waris laki-

³⁰ Nawal Rozieq Farel Asyrofil, M. Daffa Bagus, 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2.1 (2023), 94–102

³¹ Hukumonline, T. (2022, Juli 18). *Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat*. Diambil kembali dari Hukumonline:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc>

³² Nawal Rozieq Farel Asyrofil, M. Daffa Bagus, 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2.1 (2023), 94–102

³³ Hukumonline, T. (2022, Juli 18). *Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat*. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc>

laki dan perempuan³⁴. Sistem ini diberlakukan di beberapa daerah, yaitu, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau.³⁵

Ahli waris dalam hukum adat ini memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, baik mengenai hak maupun ketentuan. Agama yang dianut oleh ahli waris pun juga menentukan berhak atau tidak menerima warisan. Dalam hukum adat, terdapat dua garis utama yang menjadi dasar pembagian warisan, yaitu:

- a) Garis Keturunan : Pembagian warisan didasarkan pada garis keturunan atau kekerabatan. Selain itu ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.
- b) Garis Penggantian : Pembagian warisan mempertimbangkan garis penggantian, apabila ahli waris utama sudah meninggal maka warisan dapat diberikan kepada ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti biasanya adalah anak atau cucu ahli waris utama.

3. Aspek Hukum Waris Islam

Menurut fiqh mawaris, hukum waris merupakan aturan yang mengatur pembagian harta warisan, mulai dari perhitungan hingga pihak-pihak yang berhak menerima maupun tidak. Menurut bahasa Arab hal tersebut merupakan proses berpindahnya suatu harta bergerak maupun tidak dari satu individu ke individu lainnya atau bisa disebut *Al-Mirats*.

³⁴ Nawal Rozieq Farel Asyrofil, M. Daffa Bagus, 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 2.1 (2023), 94–102

³⁵ Hukumonline, T. (2022, Juli 18). *Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat*. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc>

Al-Mirats sendiri memiliki arti perpindahan kepemilikan hak pewaris kepada ahli waris yang masih hidup, terlepas dari ada tidaknya harta benda yang ditinggalkan³⁶.

Berdasarkan Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan, yaitu :

“Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur terkait perpindahan kepemilikan hak yang berupa harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan tersebut”.

Berdasarkan al-quran dan hadist dasar aturan kewarisan islami yaitu :

a. Q.S. An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176. Ayat tersebut menyatakan bahwa kewarisan dalam islam ada karena hubungan sedarah.

1) Q.S. An-Nisa’ ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Surat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Hak waris tidak membedakan jenis kelamin. Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam menerima warisan dari orangtua atau kerabat mereka. Besaran warisan, baik itu bernilai kecil atau besar, tidak mempengaruhi hak mereka untuk menerimanya. Sifat atau jenis warisan pun

³⁶ Wienda Anggrain, ‘BAB II TINJAUAN PUSTAKA’, 2020, 11–46.

tidak menjadi batasan - misalnya, meskipun suatu barang secara tradisional dianggap lebih cocok untuk laki-laki atau untuk perempuan, hal ini tidak menghalangi hak waris dari gender lainnya. Prinsipnya, semua ahli waris, terlepas dari gender mereka, berhak atas bagian dari harta peninggalan, tanpa memandang nilai, jumlah, atau sifat dari harta tersebut.

2) Q.S. An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ
أَبَوُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Surat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Pembagian warisan untuk anak laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua anak perempuan. Apabila anak perempuan lebih dari dua, mereka mendapat 2/3 dari harta. Jika hanya ada satu anak perempuan, ia mendapat 1/2 dari harta. Bagian untuk orang tua masing-masing dari kedua orang tua mendapat 1/6 dari harta bila pewaris meninggalkan anak, apabila tidak ada anak dan orang tua mewarisi, ibu mendapat 1/3, Jika ada saudara, ibu mendapat 1/6. Pembagian ini dilakukan setelah pelaksanaan wasiat (jika ada) dan pembayaran hutang pewaris.

3) Q.S. An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ ﴿١١٧﴾
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الشُّمُّنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

Surat tersebut memiliki makna utama sebagai berikut:

Warisan untuk suami/istri jika istri meninggal tanpa anak, suami mendapat separuh dari harta, apabila istri meninggal dan memiliki keturunan, suami mendapat seperempat harta, apabila suami meninggal tanpa anak, istri mendapat seperempat dari harta, apabila suami meninggal dan memiliki anak, istri mendapat seperdelapan dari harta. Warisan untuk saudara apabila seseorang meninggal tanpa memiliki keturunan (kalalah), dan memiliki saudara laki-laki atau perempuan, masing-masing mendapat seperenam, apabila saudara banyak, mereka berbagi sepertiga dari harta. Pembagian ini dilakukan setelah pelaksanaan wasiat (jika ada) dan pembayaran hutang. Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris..

4) Q.S. An-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Surat tersebut memiliki makna utama sebagai berikut:

Allah menetapkan ahli waris bagi setiap harta peninggalan, baik dari harta yang ditinggalkan orang tua maupun karib kerabat. Bagi orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan atau perjanjian setia, juga berhak mendapatkan bagian dari warisan. Penetapan bagian-bagian warisan ini merupakan ketetapan Allah yang harus dipatuhi, karena Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa Islam memiliki aturan yang adil dan terperinci dalam mengatur pembagian harta warisan, sebagai bentuk perlindungan bagi ahli waris.

5) Q.S. An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan mengenai pembagian warisan apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki keturunan, tetapi ada saudara perempuannya. Pokok-pokok penjelasan ayat ini yaitu

apabila pewaris hanya memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut berhak atas separuh dari harta peninggalan dan apabila pewaris memiliki dua atau lebih saudara perempuan, maka mereka berhak atas duapertiga dari harta peninggalan apabila pewaris memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan.

- b. Q.S. Al-Ahzab ayat 6. Ayat ini menyatakan bahwa kewarisan dalam islam ada karena hubungan persaudaraan. Besar baginya tidak lebih dar sepertiga harta pewaris.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Ayat ini menjelaskan Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada umat muslim lainnya. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa memuliakan dan menghormati Rasulullah. Istri-istri Nabi dianggap sebagai ibu-ibu bagi umat muslim. Ini menunjukkan konsep kekeluargaan yang kuat dalam Islam, dimana umat muslim diibaratkan satu keluarga besar. Ayat ini menetapkan bahwa hubungan darah/kekerabatan memiliki

prioritas dalam pembagian warisan dibanding hubungan iman (persaudaraan). Namun, tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada saudara-saudara seiman, meski tidak memiliki hak waris yang sama. Meskipun hubungan darah lebih diutamakan, ayat ini tetap menganjurkan untuk memelihara ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim.

- c. Q.S. Al- Anfal ayat 75 menyatakan bahwa kewarisan dalam islam ada karena hubungan kekerabatan .

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini memiliki makna bahwa orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian dari mereka lebih berhak (memiliki hak waris) atas yang lain, berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an). Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian dari mereka lebih berhak (memiliki hak waris) atas yang lain, berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an).

Ketentuan hukum waris dalam KHI:

- a) Ketentuan untuk menentukan siapa ahli waris
- b) Ketentuan yang mengatur siapa saja yang dapat menerima warisan.
- c) Aturan mengenai proses pemindahan atau penyerahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak.

- d) Ketentuan yang mengatur akibat peralihan harta pewaris kepada ahli waris. Konsekuensi atau dampak yang timbul setelah terjadinya proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
- e) Ketentuan yang mengatur bagian masing-masing ahli waris baik kepada keluarga wanita. Aturan pembagian harta peninggalan yang menentukan porsi atau bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, baik dari kalangan keluarga perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan hukum islam ahli waris dari keluarga laki-laki yaitu:

- a) Keturunan langsung: keturunan dan cucu laki-laki
- b) Garis keturunan ke atas: ayah dan kakek
- c) Saudara laki-laki, baik kandung, seayah, maupun seibu
- d) Keponakan laki-laki (anak saudara laki-laki)
- e) Paman, baik dari pihak ayah maupun ibu
- f) Sepupu laki-laki
- g) Suami
- h) Laki-laki yang memerdekakan pewaris yang tidak memiliki ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a) Anak perempuan
- b) Keturunan generasi kedua perempuan.
- c) Ibu
- d) Nenek
- e) Nenek pihak ayah

- f) Kakak/adik perempuan kandung
- g) Kakak/adik perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Perempuan yang memerdekakan ³⁷.

4. Aspek Hukum Waris Perdata

Hukum kewarisan dalam *burgerlijk wetboek* (BW) diatur dalam Pasal 830 sampai Pasal 1130. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa peralihan harta warisan dapat dilakukan karena sebab kematian. Menurut BW hukum kewarisan yaitu warisan hanya di laksanakan saat pewaris meninggalkan harta warisan. Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban akan dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris jika pewaris meninggal dunia.

Hukum waris memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Effendi Perangin mendefinisikannya sebagai aturan tentang proses perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia.³⁸ Sementara itu, R. Santoso Pudjosubroto melihat hukum waris sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pewaris dalam konteks hukum harta kekayaan, yang dapat diukur secara finansial. Berdasarkan Pasal 830 BW, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat harta waris yaitu³⁹:

³⁷ Wienda Anggrain.

³⁸ Wienda Anggrai

³⁹ Yayu Palayukan, d. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum* , 130-133.

- a) Peralihan warisan hanya bisa terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Meninggal dunia pewaris pun dibedakan menjadi dua, yaitu kematian pewaris secara pasti telah meninggal dunia dan meninggal dunia karena adanya putusan dari pengadilan.
- b) Seorang ahli waris harus ada dan masih hidup saat pewaris wafat.
- c) Adanya aset yang tersisa.

KUHPerdata mengatur tentang unsur hukum waris diantaranya :

- a) Pewaris
- b) Ahli Waris
- c) Harta Warisan
- d) Pengelompokan ahli waris serta Bagiannya Masing-Masing

5. Kajian Pohon Waris

Problematika tentang permasalahan pembagian waris di Indonesia masih sering terjadi. Bahkan, masih sering terjadi konflik antar keluarga yang ditinggalkan karena pembagian warisan. Menggunakan pohon waris dimungkinkan untuk pembagian harta warisan. Pohon waris merupakan suatu cara untuk menentukan siapa ahli waris sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan pembagian harta waris, ada beberapa kelompok ahli waris yang berbeda dengan ukuran bagian masing-masing.⁴⁰

⁴⁰ Siti Iedrania Azzariyat Akbar, 'Penggunaan Pohon Keputusan Untuk Membagi Harta Warisan Dalam Islam', *Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. I Tahun 2020/2021*, 2021, 5 <<https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/72.-Buku-Pergeseran-norma-hukum-Waris-Adat-Di-indonesia.pdf>>.

6. Surat Pernyataan Ahli Waris

a) Pengertian

Surat pernyataan ahli waris dibuat oleh pejabat, badan, atau ahli waris sendiri, dan dikukuhkan kepala desa atau camat, berfungsi sebagai bukti bahwa harta yang ditinggalkan oleh ahli waris masih dimiliki⁴¹.

Surat pernyataan ahli waris ini berfungsi guna mengetahui siapa saja ahli waris yang akan menjadi dasar dalam pembagian harta warisan berdasarkan wasiat. Surat pernyataan ahli waris yaitu sebuah bukti bahwa nama yang tercantum pada surat pernyataan ahli waris yaitu ahli waris keseluruhan. Surat pernyataan ahli waris juga dapat digunakan untuk mengambil atau menarik tabungan di rekening bank pewaris. Surat pernyataan ahli waris sering digunakan guna meminjamkan barang atau harta peninggalan pewaris, serta untuk menyimpan sertipikat hak milik atau tanah.

Berdasarkan Surat Edaran Depatemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, nomor Dpt/12/63/12/69, perihal surat keterangan waris dan bukti kewarganegaraan, dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1969. Surat edaran tersebut memuat ketentuan persyaratan surat keterangan waris bagi berbagai golongan.⁴²

⁴¹ Hanum.

⁴² Fayza Ilhafa, d. (2023). Eksistensi Lurah dan Camat Dalam Pengurusan. Proceeding of Conference on Law and, 8.

Surat keterangan ahli waris dalam pembuatannya dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok WNI, kelompok tionghoa dan kelompok timur asing non tionghoa.

Penyabutan surat pernyataan ahli waris pada masing-masing daerah pun berbeda-beda, diantara lain :

1) Daerah Klumutan dan Daerah Ngampilan Yogyakarta

Pada daerah ini dokumen tersebut disebut sengan “surat keterangan ahli waris. Penyebutan pada daerah klumutan ini menekankan kata keterangan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut memuat informasi tentang status ahli waris.

2) Daerah Tapian Nauli dan Daerah Banjararum Kulon Progo Yogyakarta

Daerah ini menggunakan istilah Surat Keterangan Ahli Waris, yang mana penyebutan ini terdapat kalimat ahli waris yang menunjukkan langsung bahwa surat tersebut langsung berhubungan dengan ahli waris.

3) Daerah Madiun, Mantrijeron Yogyakarta, Bunulrejo Malang, Tunggulwulung Malang

b) Syarat-syarat pengajuan Surat Pernyataan Ahli Waris

Syarat yang akan digunakan ahli waris dalam mengurus surat pernyataan ahli waris dalam masing-masing kelompok berbeda antara golongan bumi putera, golongan tionghoa dan golongan timur non tionghoa.

Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pembedaan terhadap pihak yang berwenang untuk membuat pernyataan waris, yaitu:

- 1) Keturunan Eropa dan Tionghoa harus membuat keterangan waris di hadapan Notaris, menjamin legalitas formal dokumen tersebut.
- 2) Penduduk pribumi dapat membuat keterangan waris secara lebih sederhana, yaitu dengan dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pimpinan desa atau kelurahan dan dikonfirmasi oleh Camat setempat. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk masyarakat lokal.
- 3) Warga Negara Indonesia keturunan Asia lainnya, seperti India dan Arab, memiliki prosedur khusus di mana Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab untuk membuat pernyataan waris.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris berdasarkan golongan penduduk, yaitu :

- 1) Syarat untuk golongan bumi putera

Untuk mengurus warisan bagi masyarakat adat atau pribumi, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai bukti dan persyaratan administratif.

- (a) Pertama, surat keterangan resmi dari pemerintah setempat, baik itu dari desa atau kelurahan.
- (b) Kedua, bukti kematian almarhum harus dilampirkan, yang dapat berupa akta kematian atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- (c) Fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing ahli waris harus dilampirkan untuk mengkonfirmasi identitas dan hubungan keluarga
- (d) Salinan dokumen yang membuktikan kepemilikan properti harus dilampirkan.

2) Syarat untuk golongan eropa dan tionghoa, yaitu :

Notaris terlebih dahulu melakukan pengecekan wasiat di seksi daftar pusat wasiat subdirektorat harta peninggalan dan kurator negara melalui AHU. Dokumen yang perlu di siapkan yaitu:

- a) Akta kematian
- b) Akta kelahiran anak
- c) Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari ahli waris
- d) Akta nikah (jika ahli waris adalah suami atau istri)

3) Syarat bagi kelompok timur asing

Proses pembuatan surat pernyataan ahli waris bagi golongan timur tengah ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan. Dokumen yang perlu disiapkan :

- a) Akta kematian
- b) Akta kelahiran anak
- c) KTP dan KK dari ahli waris
- d) Akta nikah (jika ahli waris adalah suami atau istri)

c) Proses pengajuan Surat Pernyataan Ahli Waris

Proses pengajuan surat pernyataan ahli waris bagi golongan bumi putera atau WNI, yaitu :

- 1) Menyiapkan dokumen
- 2) mengunjungi kelurahan atau balai desa dengan membawa dokumen. Dokumen tersebut akan diperiksa dan diproses oleh petugas.
- 3) Verifikasi dilakukan kepala bidang dan sekretaris camat. Apabila verifikasi telah selesai maka akan ditandatangani oleh camat.
- 4) Berkas yang telah ditanda tangani akan diserahkan kepada pemohon dan selanjutnya pemohon memfotokopi dan menyerhkan salinan kepada kecamatan sebagai arsip.

Pengurusan surat pernyataan ahli waris di notaris untuk golongan tionghoa dan timur tengah yaitu:

- 1) Pengajuan pernyataan oleh ahli waris kepada notaris yang dipilih.

- 2) Pengumpulan dokumen resmi oleh notaris dari instansi atau pejabat berwenang sebagai bukti autentik.
- 3) Verifikasi bukti oleh notaris, termasuk pemeriksaan ada tidaknya wasiat yang terdaftar atas nama pewaris di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
- 4) Setelah semua tahap selesai dan memenuhi syarat, notaris akan menerbitkan surat pernyataan ahli waris.

7. Kerangka Teori Hukum

a) Teori Negara Hukum

Penerapan indonesia negara hukum tidak bisa terpisah dari konsep *the rule of law* dan *rechtsstaat*. Istilah negara hukum berasal dari bahasa belanda yaitu *rechtstaat*.

Rechtstaat atau *the rule of law* merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang di dasarkan oleh hukum. Adanya *the rule of law* yaitu untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. *Rechtstaat* dan *the rule of law* memiliki asas legalitas pemisahan, kekuasaan yang mana semuanya memiliki tujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintahan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Di benua Eropa, gagasan negara hukum mekar bagai bunga yang indah, dipupuk oleh pemikiran-pemikiran cemerlang dari tokoh-tokoh besar seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Mereka menanam benih konsep ini dengan istilah yang elegan: "rechtsstaat".

Julius Stahl, dengan kearifannya pilar-pilar kokoh yang menopang bangunan negara ideal istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen, yaitu⁴³:

1. Perlindungan hak asasi manusia, laksana payung yang melindungi martabat setiap individu.
2. Pemisahan kekuasaan, bagai sungai yang mengalir dalam alirannya masing-masing, namun tetap bersatu dalam samudra keadilan.
3. Pemerintahan yang berpijak pada undang-undang, ibarat kompas yang menuntun kapal negara mengarungi lautan kehidupan berbangsa.
4. Peradilan tata usaha negara, bak pelita yang menerangi lorong-lorong birokrasi.

Setiap negara hukum memiliki tiga ciri yang penting, hal tersebut disampaikan oleh A.V Dicey yang menyebutnya dengan istilah “*The rule of law*”, yaitu⁴⁴ :

1) *Supremacy of law*

Hukum menempati posisi tertinggi dan mengikat semua pihak, termasuk negara dan pemerintah.

2) *Equality before the law.*

⁴³ Fadhlika, Z. ‘. (2022, Maret 3). *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*. Diambil kembali dari Heylaw: <https://heyilaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>

⁴⁴ Firenia, A. (2017, April 4). *Gagasan A.V Dicey tentang Rule of Law*. Diambil kembali dari kompasiana: <https://www.kompasiana.com/afeliyanti/57603f34337b6130068b456c/gagasan-a-v-dicey-tentang-rule-of-law>

Semua orang diperlakukan sama didepan hukum dan tanpa adaya diskriminasi.

3) *Due Process of Law*.

Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang wajar dan sesuai prosedur.

b) Teori Sistem Hukum

Hans Kelsen memandang teori hukum sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada hukum yang berlaku secara aktual, bukan pada konsep hukum yang ideal atau yang seharusnya ada. Pendekatan ini dikenal sebagai teori hukum murni, pada dasarnya adalah teori hukum positif.

Menurut W. Friedman teori hukum memiliki arti ilmu tentang kebenaran hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori politik⁴⁵. Menurut Lawrence dalam *bukunya the legal system: a social science perspektive*, terdapat beberapa syarat untuk membentuk suatu peraturan yang seimbang, yaitu⁴⁶:

1) Struktur Hukum

Struktur sistem hukum memiliki beberapa bagian (jumlah, ukuran pengadilan, yuridiksi, prosedur banding. Struktur ini juga mengacu pada struktur parlemen, wewenang presiden serta

⁴⁵ Firenia, A. (2017, April 4). *Gagasan A.V Dicey tentang Rule of Law*. Diambil kembali dari kompasiana: <https://www.kompasiana.com/afeliyanti/57603f34337b6130068b456c/gagasan-a-v-dicey-tentang-rule-of-law>.

⁴⁶(Friedman, 1975)

kepolisian. Struktur hukum ini juga menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan progres peradilan.

2) Substansi Hukum

Komponen dari sistem ini berisi materi yang mana mencakup aturan, norma, pola perilaku yang terlibat. Hal ini berarti bahwa kandungan dalam hukum mengarah pada aturan undang-undang yang masih berlaku.

3) Budaya Hukum

Friedman menjelaskan yang mana artinya yaitu bahwa kultur hukum mengarah pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap, perilaku serta kebiasaan manusia sehingga membentuk suatu kekuatan sosial.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan unsur sistem hukum terdiri atas tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum dan yang memiliki tujuan yang sama yaitu berjalan secara efektif.

c) Teori kesadaran hukum

Menurut Prof. Mr.E.M Meyers, hukum memiliki arti segala peraturan yang mengandung pertimbangan moral, ditunjukkan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi acuan untuk penyelenggara negara dalam melakukan tugasnya". S.M Amin mengungkapkan hukum memiliki arti seperangkat aturan terdiri dari norma dan sanksi dan tujuan hukum sendiri yaitu untuk mengadakan


ketertiban dalam pergaulan manusia agar terciptanya suasana yang aman dan tertib.⁴⁷ Kesadaran hukum ini merupakan suatu kesadaran diri dalam bertindak yang sesuai dengan aturan hukum tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun perintah. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap bahwa telah melanggar hukum yang mana akan mendapatkan ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Krabe, kesadaran hukum sebagai pemahaman mendalam seseorang terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, baik yang sedang berlaku maupun yang diidealkan.⁴⁸ Kesadaran hukum dalam hal ini memiliki fungsi agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum juga menjadi penghubung antara peraturan dan perilaku kalayak umum.

⁴⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Inonesia* (Balai Pustaka, 1989)
<https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_ilmu_hukum_dan_tata_hukum_Indo.html?id=zsSxAAAACAAJ&redir_esc=y>.

⁴⁸ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris* (Prenada Media, 2015)
<https://books.google.co.id/books/about/Menjelajahi_Kajian_Empiris.html?id=HDTMDwAAQB AJ&redir_esc=y>.

B. Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Indonesia adalah negara hukum yang mana diatur dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945. Berdasarkan *Sustainable Development Goals* permasalahan terkait hukum kewarisan ini terdapat pada poin ke 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tata kelola. Hukum kewarisan diatur dalam beberapa aturan yaitu Peraturan Menteri /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan PP nomor 24 tahun 1997, Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 178-193 Kompilasi Hukum Islam. Implementasi proses pengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo dengan permasalahan terkait ketentuan, format dan permasalahan yang terjadi dalam proses pengurusan. Penyelesaian permasalahan proses kepengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo berdasarkan teori negara hukum, teori sistem hukum dan teori kesadaran hukum. Kepastian dan keadilan hukum bagi ahli waris.

C. Hipotesis

Surat pernyataan ahli waris yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang kelak akan dijadikan bukti tentang peralihan hak atas harta yang ditinggalkan pewaris. selain itu surat pernyataan ahli waris juga memiliki fungsi untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi ahli waris. Berdasarkan rumusan masalah yaitu terkait aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris di wilayah Kecamatan Manguharjo dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo, maka permasalahan yang terjadi yaitu terkait ketidaksamaan format dan ketentuan dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris serta permasalahan yang terjadi dalam proses pengurusan ahli waris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur terkait keseragaman format dan ketentuan dalam proses pembuatan surat pernyataan ahli waris. Oleh karena itu, sebaiknya terdapat aturan yang mengatur terkait format dan ketentuan surat pernyataan ahli waris agar tidak terdapat perbedaan format dan ketentuan antar kecamatan.